
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167 http://disdukcapil.mesujikab.go.id/

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk

No. SK:

Persyaratan

- 1. fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; dan
- 3. fotokopi KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan selama tidak ada kendala teknis.

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

http://disdukcapil.mesujikab.go.id/

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1. arana pengaduan yang disediakan:
- 2. Datang langsung
- 3. Melalui Telepon/SMS/WA
- 4. Melalui Kotak Saran
- 5. Melalui Website http://disdukcapil.mesujikab.go.id/
- 6. Prosedur/Mekanisme Pengaduan:
- 7. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
- 8. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
- 9. Petugas Pelayanan Pengaduan :
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji

No HP. /WA: 0852-7967-3195

b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Mesuji

No HP. /WA: 852-6943-2999

c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji

No HP. /WA: 823-7887-3004